



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/072/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN DHARMA WANITA III KUTOPORONG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Jln. Mangga No. 01 Dsn. Kutoporong RT. 06 RW. 01, Ds. Kutoporong, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0220100252255
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	TK DHARMA WANITA III
KODE DAN NAMA KBLI :	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	MEILINA SANTI LESTARI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Jln. Mangga No. 01 Dsn. Kutoporong RT. 06 RW. 01, Ds. Kutoporong, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/21/416-101/2025 Tanggal 5 Maret 2025
NOMOR TELP / FAX :	085755367517
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/487/416-115.3/2022 dinyatakan tidak berlaku

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220100252255  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 25 FEBRUARI 2020

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 18 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".